

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Gregorius Triyanto Feka^{1*}, Rafael Rape Tupen², Hernimus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: geryfeka@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study discusses two issues, namely: (1) To what extent is the implementation of the function of the Regional Development Planning Agency of North Central Timor Regency in terms of the Regional Regulation of North Central Timor Regency Number 9 of 2008 concerning the Organization and Work Procedures of the Regional Development Planning Agency, Inspectorate and Other Regional Technical Institutions of North Central Timor Regency? (2) What are the factors that are obstacles in the implementation of the functions of the Regional Development Planning Agency of North Central Timor District? The research method used is the empirical method, which is research conducted directly related parties to obtain primary data directly from respondents. The data collection techniques used are: observation, interviews, and documentation. The results of research and discussion: (1) The implementation of the functions of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in terms of Regional Regulation Number 09 of 2008 concerning the Organization and Work Procedures of the Regional Development Planning Agency, Inspectorate and Other Regional Technical Institutions of North Central Timor Regency in the process of regional development planning in North Central Timor Regency is through Village/Village level Development Planning Deliberations, District Development Planning Deliberation, and finally the District Government Work Plan Development Planning Deliberation where the aspirations and proposals of the community are as a determination of the formation of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD), Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) and then make a Regional Apparatus Work Plan (RKPD), as a strategy used by BAPPEDA for development programs in North Central Timor District. (2) Inhibiting factors in the implementation of the function of providing support for the implementation of local government in the field of development planning and the function of guidance and implementation of tasks in accordance with the scope of Bappededa's duties in North Central Timor Regency. There are several obstacle factors such as: Aspects of Geography and Demography related to human resources, aspects of community welfare, aspects of public services, and aspects of regional competitiveness.

Keywords: : Implementation; Function; Regional Development Planning Agency

1. Pendahuluan

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu daerah yang berada dalam wilayah Provinsi NTT dan memiliki kontribusi cukup besar dalam menyumbang angka kemiskinan adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Namun, pembangunan di Kabupaten ini masih mengalami berbagai tantangan dan permasalahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya terkait tugas pokok BAPPEDA pada Bab 2 Bagian Ketiga Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
 - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fakta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara masih terdapat masalah yang menjadi persoalan khususnya dalam sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor unggulan seharusnya menjadi fokus dukungan Pemerintah. Rendahnya produktivitas dan pendapatan petani menjadi salah satu penyebab kemiskinan di daerah ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Utara menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten TTU pada tahun 2020 yaitu sebanyak 22,28 persen atau sebanyak 56,98 ribu orang. Garis kemiskinannya sebesar 386.990 per kapita per bulan. Selain itu, kurangnya dukungan pemerintah melalui penyuluhan-penyuluhan pertanian, terkait masalah kurangnya ketersediaan air, metode bercocok tanam yang masih tradisional, serangan hama, bibit yang ditanam bukan jenis bibit unggul, hingga ke permasalahan pupuk.¹ Semua masalah tersebut menjadi persoalan pelik para petani di TTU yang juga menjadi tanggung jawab Pemerintah dan khususnya BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Utara untuk meninjau dan mendukung petani dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang ada. Cara yang dapat ditempuh oleh

¹<https://kupangkota.bps.go.id/news/2021/08/19/81/-opini--tantangan-masa-kinipetani-ttu-.html>. (diakses April 15 2023, 11:42).

Pemerintah Daerah yaitu BAPPEDA dalam upaya menekan ketimpangan pembangunan wilayah adalah dengan cara menggali dan memanfaatkan potensi sektor unggulan sehingga dapat dijadikan sebagai lokomotif utama penggerak sektor dan sub-sektor ekonomi lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. BAPPEDA adalah badan langsung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di daerah terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka kinerja yang baik dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan otonomi yang seluas-luasnya. Pada konteks ini, BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara. BAPPEDA bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan dilaksanakan secara terencana, serta melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten tersebut, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam pembangunan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara perlu dipahami dengan baik.

2. Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke pihak terkait untuk mendapatkan data primer secara langsung dari responden.

3. Pelaksanaan Fungsi Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan fungsi BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Utara sangat penting dalam proses pembangunan kabupaten Timor Tengah Utara Fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan: dalam fungsi ini BAPPEDA bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melaksanakan proses perencanaan dalam rangka mensinergikan, menyelaraskan serta mengintegrasikan perencanaan program pembangunan.

Perencanaan dalam pembangunan daerah adalah suatu proses yang sifatnya *continue* dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan atau visi misi pembangunan daerah baik jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam

pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam pemberian dukungan atas penyelenggara Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah menghasil dokumen perencanaan berupa :

- 1) RPJMD yang berlaku selama 5 tahun
- 2) RKPD Induk yang dibuat setiap tahun
- 3) RKPD Perubahan yang dibuat tiap tahun
- 4) Revisi RKPD yang dibuat tiap tahun
- 5) Hasil evaluasi RPJMD yang dibuat tiap tahun
- 6) Hasil evaluasi RKPD yang dibuat tiap semester

Serangkaian tahap musyawarah perencanaan pembangunan yang berujung pada terbentuknya RPJMD, pemerintah berharap seluruh masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat mengambil bagian dengan cara mengimplementasikan kebijakan yang telah dikesepakati dalam kehidupan sosial yang sebelumnya tentusudah diimplementasikan arah tujuan kebijakan tersebut oleh pemerintah sendiri, agar seluruh elemen masyarakat maupun pemangku kepentingan di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat berperan secara aktif. Pemerintah dalam hal ini adalah BAPPEDA harus mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui cara dan solusi yang benar mengikuti panduan dari RKPD, bentuk dari implementasi BAPPEDA mengikuti tema pembangunan RKPD sebagai misi dan arah kebijakan prioritas dalam pembangunan yaitu:

- 1) peningkatan SDM wirausaha pertanian dan pelestarian lingkungan hidup untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi unggulan daerah;
- 2) pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting serta pemulihan ekonomi daerah melalui pembangunan rumah layak huni;
- 3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan pembangunan;
- 4) pemerataan infrastruktur daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi;
- 5) peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi;
- 6) pengelolaan kawasan strategis daerah dengan menata Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten dan PKSN, kawasan pesisir dan kawasan perbatasan.

Serangkaian langkah strategis dengan menggunakan indikator kinerja daerah yang merupakan capaian kinerja urusan pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

3.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan-kegiatan prioritas memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, target capaian kinerja serta pagu indikatif (Kebutuhan Dana). Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah utara mempunyai kewajiban untuk menyiapkan perencanaan pembangunan terlebih dahulu.

Praktiknya perencanaan dibuat untuk menjadi ujuan serta tujuan dalam proses pembangunan daerah dan dijadikan kepastian operasionalisasi perangkat daerah sebagai bentuk terjadinya pelaksanaan yang mengacu pada perencanaan pembangunan.

Berikut data sebagai arah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan 2021-2026:

2022

1. Pemerataan infrastruktur dan prasarana ekonomi untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan peningkatan produktifitas pertanian unggulan
2. percepatan dan pembangunan infrastruktur
3. mewujudkan konektivitas antar wilayah pengembangan terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan
4. Penataan kelembagaan dan tata kelola koperasi, UKM dan IKM dan Bumdes
5. Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada potensi desa berbasis pertanian
6. Peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok pertanian

2023

1. Peningkatan SDM yang berkualitas dan inovatif
2. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan
3. formal maupun non formal
4. Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
5. Menciptakan wirausahawan pertanian

2024

1. Terwujudnya daya saing pertanian
2. Penanganan pasca panen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar
3. Penataan tata niaga pertanian

2025

1. Pengembangan industri berbasis pertanian
2. Mengembangkan sektor ekonomi berbasis pertanian
3. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

2026

1. Menciptakan kemandirian daerah
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
3. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat
4. Penurunan angka kemiskinan yang signifikan
5. Terwujudnya pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penanggung jawab (pelaksana kegiatan) adalah:

1. Peningkatan SDM yang berkualitas dan Inovatif
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal.
 - b. Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Menciptakan kewirausahawan pertanian.

2. Pengembangan Pertanian dengan titik berat kegiatannya ialah:
 - a. Pengembangan pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian yang membantu menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk sebagai upaya mengatasi/mengantisipasi kekurangan pangan.
 - b. Optimalisasi lahan pertanian melalui pemanfaatan sarana produksi (benih, pupuk dan obat-obatan) dan pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN).
 - c. Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan yaitu padi, jagung, kacang tanah lurik, dan porang.
 - d. Memperbaiki mutu genetik sapi melalui *Centra Breeding* (Pusat Pembibitan), Penyediaan ternak sapi untuk pemberdayaan masyarakat dan Inseminasi Buatan (IB), mengurangi angka kematian ternak, mengendalikan pengeluaran ternak, pemotongan ternak serta penyediaan pakan ternak dan air.
 - e. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.
 - f. Meningkatkan pembinaan kelompok budidaya dan produksi ikan air tawar dan ikan air payau.
3. Program Pengembangan Pendidikan dengan kegiatan utamanya ialah: peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Program pengembangan kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, tenaga kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta pencegahan dan penanganan stunting.
5. Meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi bagi koperasi yang tidak aktif serta pembentukan koperasi baru.
6. Program Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dengan kegiatannya ialah:
 - a. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan pembangunan daerah berbasis e-planning.
 - b. Peningkatan kualitas SDM di bidang perencanaan dan penganggaran daerah.
 - c. Penyediaan data base daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
 - d. Penataan sistem pendataan pajak daerah dan retribusi daerah
 - e. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan OPD.
7. Program Pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah terutama untuk kawasan khusus Kota Kefamenanu sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan taman kota, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sanitasi, perumahan, air bersih, listrik dan persampahan.
8. Program penanggulangan kemiskinan dengan kegiatan utamanya adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
9. Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintahan daerah dengan kegiatan utamanya adalah:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui tugas belajar, izin belajar dan diklat teknis.
 - b. Pendidikan dan pelatihan jabatan bagi pejabat struktural.

- c. Peningkatan sarana dan prasarana, pelaksanaan seleksi PNS, seleksi jabatan tinggi pratama dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Peningkatan kesejahteraan PNS sesuai kemampuan keuangan daerah.

3.2. Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Proses menjuhu arah pembangunan yang baik tentunya membutuhkan pelaksanaan, dalam hal ini aparat pemerintahan harus memberikan kontribusi yang besar atas apa yang telah direncanakan melalui peranan aktif dan juga rasa memiliki tanggung jawab. Pelaksanaan atas implementasi kebijakan yang dibuat pastinya mengikuti arah dan tujuan yang telah ditentukan, harus ada misi yang dilaksanakan guna mencapai target sesuai peraturan yang diberlakukan sebagai patokan untuk menjalankan proses pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara. Misi yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pencapaiannya ditetapkan dalam target tahunan di setiap indikator kinerjanya.

3.3. Evaluasi Pembangunan Daerah

Evaluasi perencanaan daerah didefinisikan sebagai proses mengkaji ulang dan menilai dokumen perencanaan, mengkaji ulang dan penilaian ditujukan untuk mengenai kesesuaian atau ketidak sesuaian dokumen dengan acuan diatasnya dokumen yang dikaji antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD.

Menjalankan evaluasi tentunya BAPPEDA juga harus mengikuti mekanisme evaluasi yang sesuai dengan ketentuan. Wawancara peneliti dengan Kabid Penelitian dan Perkembangan BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Utara bapak Viktor Ninmese, S.IP, mengatakan: “sebelum melakukan evaluasi terhadap Rencana kerja (Renja), BAPPEDA terlebih dahulu melakukan monitoring terhadap setiap program yang sedang dilaksanakan, agar menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan evaluasi Rencana kerja (Renja), yang dilakukan 4 kali dalam setahun.² Tentunya dengan pelaksanaan evaluasi ini pemerintah dapat mengetahui faktor yang menjadi hambatan dan juga menggerakkan kesadaran kinerja BAPPEDA untuk lebih memaksimalkan dalam tugas dan fungsinya.

Hasil evaluasi pembangunan diterjemahkan dalam bentuk laporan perubahan rancangan kinerja pemerintah daerah (RKPD) sebagaimana yang telah dilaksanakan pada evaluasi hasil RKPD per 31 Mei tahun 2023 yang menggunakan data realisasi capain target dan capaian keuangan untuk mengetahui bahwa target program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dicapai untuk mewujudkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain menggunakan rekapan data dari hasil evaluasi RKPD peniliti juga menyimpulkan beberapa tanggapan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara tentang bagaimana tanggapan mereka mengenai kinerja dan hasil dari kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah BAPPEDA.

² Wawancara Kabid Penelitian dan Perkembangan BAPPEDA Kab. TTU bapak Viktor Ninmese, S.IP (03 Juli 2023, Pukul 13:45, Lokasi Kantor BAPPEDA Kab. TTU).

Hasil wawancara peneliti dengan kepala perwakilan Cv. Candra Trijaya konsultan Engineering bapak Bayu Antara mengatakan “sebagai suatu badan yang memiliki fungsi bidang perencanaan dan pembangunan daerah BAPPEDA seharusnya merekrut semua Dinas yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dapat memantau setiap program yang telah diajukan oleh setiap Dinas, sehingga pembangunan yang dilakukan tahun pertahun itu dapat dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar setiap Musrenbang yang dilakukan dari tahap bawah bisa terakomodir ditingkat BAPPEDA.”³

Keterkaitan BAPPEDA dengan lembaga-lembaga terkait tentunya sangat penting didalam mengkoordinasikan program pembangunan antara berbagai sektor sehingga implementasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat tercapai dengan adanya kerja sama antar semua lembaga terkait sesuai dengan yang dikatakan sekertaris BAPPEDA bapak Gregorius A. Bastian S.Sos melalui wawancara bahwa “dalam mengkoordinasikan aparat daerah yang terkait tentunya mereka mempunyai kesibukan tersendiri hal tersebut yang membuat rumit didalam menentukan waktu dalam koordinasi pembahasan kebijakan.”⁴

Tentu saja keterkaitan antara semua pihak pemerintah sangat penting guna menciptakan keselarasan dalam satu tujuan untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan sehingga dapat terciptanya implementasi yang baik.

4. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pembangunan Daerah

Kendala yang beragam dari BAPPEDA ini tentu karena adanya faktor dari dalam dan luar itu sendiri. Potensi pemersalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Kepala BAPPEDA bapak Salvatore G.A.M Lake, S.E beliau mengatakan bahwa “ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan yang BAPPEDA hadapi: pertama, keterkaitan usulan dari masyarakat menyangkut sumber daya manusia (SDM) dimana usulan masyarakat terkadang hanya menyebutkan program saja tetapi tidak dengan kegiatannya. Kedua, terkait koordinasi dengan berbagai pihak lainnya yang memiliki jadwal masing-masing. Ketiga, BAPPEDA kabupaten TTU mengalami kesulitan terkait tenaga oprasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan juga karena beberapa desa di Kabupaten TTU terkendala oleh jaringan untuk mengimput usulan-usulan mereka. Keempat, mengenai anggaran beliau menyatakan bahwa sempat BAPPEDA mengalami kesulitan karena diberlakukannya peraturan Menteri keuangan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu.”⁵

Berdasarkan wawancara diatas peniliti dapat menyimpulkan bahwa globalisasi yang terjadi pada saat ini berjalan dengan cepatnya arus informasi dan ekonomi digital yang tentunya merupakan efek besar dari teknologi, menjadi suatu hal yang sangat serius apabila masyarakat Kabupaten TTU masih banyak yang belum mampu beradaptasi

³ Wawancara bapak Bayu Antara, Masyarakat, (26 Juni 2023, Pukul 15:00, Lokasi Rumah).

⁴ Wawancara bapak Gregorius A. Bastian selaku Sekertaris BAPPEDA, (21 Juni 2023, 10:47, Lokasi Kantor BAPPEDA Kab. TTU).

⁵ Wawancara bapak Salvatore G. A. M. Lake selaku Kepala BAPPEDA, (21 Juni 2023, Pukul 09:30, Lokasi Kantor BAPPEDA Kab. TTU).

dengan keadaan era digital ini karena kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan kehidupan industri begitu universal.

a. Aspek Geografi dan Demografi

Kekuatan:

1. Posisi geografis Kabupaten TTU sebagai wilayah perbatasan dengan Negara Republik Demokratic Timor Leste (RDTL).
2. Jumlah penduduk dan angkatan kerja produktif yang bertambah setiap tahun.
3. Potensi luas lahan kering untuk kegiatanbudidaya sekitar 187.650 Ha.
4. Adanya Sumber Daya Alam (SDA) yang cukuppotensial; ketersediaan air tanah, hutan dan lahan serta kawasan pesisir dan laut.
5. Adanya potensi sumber daya mineral seperti nikel, tembaga, perak, emas, mangan dan marmer.

Kelemahan:

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Musim kemarau yang berkepanjangan serta sebagiandebit mata air yang tergantung pada musim hujan.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kekuatan:

1. Sumbangan PDRB harga berlaku dari sector pertanian yang cukup tinggi
2. Adanya sumber daya lahan sawah beririgasi sekitar 3.585 ha yang cukup potensial
3. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor primer
4. Adanya potensi pengembangan produk unggulan pertanian
5. Adanya potensi pariwisata daerah
6. Angka Harapan Hidup masyarakat cukup baik
7. Adanya potensi pengembangan koperasi dan UMKM.

Kelemahan:

1. Sumbangan PDRB harga berlaku dari sector pertanian yang cukup tinggi
2. Adanya sumber daya lahan sawah beririgasi sekitar 3.585 ha yang cukup potensial
3. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor primer
4. Adanya potensi pengembangan produk unggulan pertanian
5. Adanya potensi pariwisata daerah
6. Angka Harapan Hidup masyarakat cukup baik
7. Adanya potensi pengembangan koperasi dan UMKM.

c. Aspek Pelayanan Umum

Kekuatan:

1. Adanya kemitraan kerjasama pola CSR dengan pengusaha di bidang LH dan NGO/LSM
2. Adanya kearifan lokal yang terkait dengan pembangunan SDA dan LH
3. Adanya sarana kesehatan polindes disetiap desa
4. Adanya keanekaragaman pangan local
5. Adanya jaringan kerjasama antar daerah LSM dan lembaga PT
6. Adanya fasilitas kredit bagi masyarakat dalam pengembangan UMKM dan kegiatan pemasaran Bersama.

Kelemahan:

1. Pola usaha tani masih bersifat subsistem
2. Adanya resiko rawan pangan yang cukup tinggi
3. Jaringan pemasaran yang masih terbatas
4. Rendahnya pengelolaan SDA dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
5. Terbatasnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat
6. Minimnya peran dan fungsi koperasi dan UMKM dalam mendongkrak ekonomi daerah
7. Terbatasnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
8. Rendahnya kualitas utilitas lingkungan
9. Rendahnya pola hidup bersih dan Sehat
10. Rendahnya kualitas pelayanan administrasi umum.

d. Aspek Daya Saing Daerah**Kekuatan:**

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik
2. Adanya partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan
3. Adanya investasi dari pihak swasta
4. Adanya ketersediaan media informasi yang semakin baik
5. Adanya jaringan transportasi jalan antara kotadengan wilayah Kecamatan/Desa
6. Adanya kelembagaan ekonomi di daerah.

Kelemahan:

1. Adanya potensi konflik masyarakat dalam pembangunan daerah
2. Posisi tawar petani yang masih rendah
3. Masih adanya pemanfaatan SDA dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan
4. Berkurangnya waktu dan tenaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
5. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih terbatas terhadap upaya pelestarian SDA dan LH;
6. Iklim investasi yang belum berkembang.

Sumber: BAPELITBANGDA KAB.TTU, 2023

Permasalahan pembangunan daerah yang dimaksud juga berdasarkan hasil kajian permasalahan yang terdapat pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis RPJMD, sebagai berikut:

Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah

1. Rendahnya produksi dan produktivitas hasil pertanian
2. Rendahnya peran dan fungsi koperasi dan UMK dalam peningkatan ekonomi rakyat
3. Rendahnya perlindungan dan pengelolaan SDA yang bereorientasi pada kelestarian lingkungan
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata daerah
5. Minimnya investasi dalam daerah

6. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas dalam pendidikan
7. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas masyarakat
8. Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan
9. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
10. Minimnya infrastruktur perhubungan darat (jalan dan jembatan)
11. Kurangnya kualitas lingkungan (sampah, drainase, listrik, telepon, air bersih, komunikasi-informasi)
12. Rendahnya jumlah rumah layak huni
13. Rendahnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
14. Rendahnya optimalisasi pengelolaan DAS Benain (bagian tengah).
15. Kesenjangan gender pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan Politik
16. Minimnya fasilitas publik yang responsive gender
17. Tingginya tindakan kekerasan terhadap perempuan
18. Rendahnya perlindungan HAM terhadap masyarakat
19. Tingginya penyalagunaan kewenangan oleh aparaturnya PEMDA
20. Tingginya pelanggaran hukum/PERDA
21. Rendahnya transformasi pelayanan publik
22. Rendahnya kapasitas fiskal dan kelembagaan PEMDES
23. Rendahnya layanan administrasi umum (dokumentasi data dan informasi)
24. Rendahnya kapasitas kelembagaan PEMDA (merit sistem)
25. Terbatasnya event-event olahraga dan penyediaan fasilitas sarana prasarana olahraga di daerah
26. Rendahnya keterlibatan pemuda dan peran serta aktif dalam pembangunan
27. Rendahnya kualitas penataan ruang (Management struktur dan pola Pemanfaatan ruang) pada Kota Kefamenanu
28. Rendahnya aktivitas pengelolaan Pantai Utara (Pantura) sebagai pusat pertumbuhan baru
29. Minimnya pembangunan pada kawasan perbatasan sebagai serambi depan NKRI.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa faktor hambatan dan masalah yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat merupakan alasan awal terkendalanya proses pembangunan karena pada dasarnya masyarakat sudah tidak mempunyai pembekalan dan akses yang tidak cukup baik untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, pendidikan, kesehatan dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mencapai proses pembangunan.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, dan yang terakhir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dimana aspirasi dan usulan masyarakat adalah sebagai penetapan

terbentuknya Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kemudian membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai strategi yang digunakan oleh BAPPEDA untuk program pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Serta faktor penghambat pelaksanaan fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan dan fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya bappeda di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ada beberapa faktor hambatan seperti: Aspek Geografi Dan Demografi yang berkaitan dengan Sumber daya manusia, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Referensi

- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2013.
- Devi, Yulianti. *Program Generasi Berencana (Genre) dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas*, Jurnal Analisis Sosial Politik. 2017.
- Fauzi, H. Ahmad. *Perspektif Peran dan Kedudukan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan*, (BAPPEDA Provinsi Jambi). 2013.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke II, Nusa. 2010.
- Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, Cet Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015.
- Marzuki, M. Laica. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Methode/Sudaryon*, Ed. 2, Rajawali Pers, Depok. 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Teori-Teori Penelitian*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. 2016.
- Syah, Rahman. *Menjawab Harapan Rakyat Refleksi Pemikiran Membangun Gowa*, Cetak 1; Media Pustaka Utama, Makasar. 2010.